

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TAMANBALI
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 03/BPD/X/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAMANBALI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Permusyawaratan Desa Tamanbali,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 perlu mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Perubahan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanbali Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah Pendapatan	Rp. 3.176.882.457,00
2.	Jumlah Belanja	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.850.235.054,24
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 619.755.005,00
	b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 525.884.550,00
	c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 9.435.900,00
	d. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 107.693.102,00</u>
	Jumlah belanja	Rp. 3.113.003.611,24
3.	Surplus / Defisit	Rp. 63.878.845,76
4.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 117.793.611,24
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 174.000.000,00</u>
	Selesih Pembiayaan (a-b)	Rp. (56.206.388,76)

KEDUA : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamanbali
Pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA BPD

I NENGAH SUMANTRA, S.SOS. M. AP

